

Dewan Dipaksa Lakukan Efisiensi Anggaran, Terkait Instruksi Presiden Nomor 1 2025



Sumber gambar: TRIBUNKALTIM Minggu, 09/02/2025

BALIKPAPAN – Kota Balikpapan merayakan hari jadinya yang ke-128 dengan penuh kebanggaan. Namun, di balik perayaan tersebut, muncul tantangan baru terkait efisiensi anggaran, seiring dengan diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres ini mengamanatkan seluruh daerah untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qodri, menegaskan bahwa Kota Balikpapan sebenarnya sudah mulai melakukan efisiensi anggaran sebelum instruksi tersebut diterbitkan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah pembiayaan program makan gratis yang menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

“Kita sebenarnya sudah melakukan efisiensi bahkan sebelum ada instruksi tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan saya adalah, anggaran untuk program makan gratis ini berasal dari mana? Apakah dari pemerintah pusat atau daerah?” ujar Alwi saat diwawancarai Tribunkaltim.com usai kegiatan rapat paripurna di Hotel Grand Senyuir Balikpapan pada Sabtu (8/2). Menurut informasi yang diterimanya, program makan gratis ini sepenuhnya dibebankan kepada APBD Kota Balikpapan. Hal ini menimbulkan dilema bagi DPRD dan Pemerintah Kota karena harus melakukan penyesuaian anggaran agar tidak mengorbankan program prioritas lainnya. Alwi mengungkapkan bahwa pihaknya harus berdiskusi dengan Wali Kota untuk mencari solusi terbaik agar program-program

yang sudah dirancang tidak terganggu. Pasalnya, keberadaan program makan gratis mengharuskan adanya penggeseran anggaran yang berpotensi mempengaruhi program lain, baik yang telah berjalan maupun yang direncanakan untuk tahun 2026.

“Kita harus berdiskusi dengan Wali Kota untuk menyiasati program-program yang menjadi skala prioritas. Ini berdampak besar, karena anggaran harus digeser untuk program makan gratis. Kami di DPRD akan bekerja keras mencari solusi, karena banyak program yang harus dipangkas, bahkan untuk 2026 nanti kemungkinan banyak yang dikalahkan,” jelasnya. Saat ini, DPRD kata dia masih terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran ini. Menurut Alwi, dampaknya tidak hanya terasa pada program di tahun 2026, tetapi juga bisa berdampak pada program-program yang sudah berjalan di tahun 2025. “Dampaknya sangat besar. Beberapa program yang sudah disusun untuk 2026 bisa terdampak, bahkan program 2025 yang sudah berjalan pun mungkin ada yang harus dikurangi. Ini yang masih akan kami bahas lebih lanjut dengan Pemerintah Kota,” tutupnya. Dia berharap langkah-langkah strategis yang diambil dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan Balikpapan. **(znl)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Dewan Dipaksa Lakukan Efisiensi Anggaran, Terkait Instruksi Presiden Nomor 1 2025, 09/02/2025

Catatan:

1. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;

2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
3. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024) diatur bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
- a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
4. Dalam Pasal 6 Permendagri 15/2024 antara lain diatur sebagai berikut.
- (1) Pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fungsi pendidikan;
 - b. belanja infrastruktur pelayanan publik;
 - c. standar pelayanan minimal;

- d. penurunan *stunting*;
- e. penghapusan kemiskinan ekstrem;
- f. pengendalian inflasi;
- g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;
- h. nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus Papua; dan
- i. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.